

## SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1909/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 14 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1909/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

### TELAH MEMANGGIL

ERLINA NIKMATUL LAILI BINTI SUKARDJI, NIK 3503136706910003, tempat/tanggal lahir Trenggalek/27 Juni 1991, Umur 33 tahun, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cendol Barat RT. 026 RW. 004 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SECHAN RIZKI PRASETYO BIN LAGI SETIONO, sebagai Pemohon;  
melawan

ERLINA NIKMATUL LAILI BINTI SUKARDJI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : ..... 14 April 2025

Jam : ..... 11.30

Staff LPPR Radio Kanjuruhan

EMBAGAI PENYIARAN PUBLIK LO  
KANJURUHAN FM 97.3  
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN 65161  
(0341) 399156  
YESI ARISANDI



## SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1909/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1909/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

### TELAH MEMANGGIL

ERLINA NIKMATUL LAILI BINTI SUKARDJI, NIK 3503136706910003, tempat/tanggal lahir Trenggalek/27 Juni 1991, Umur 33 tahun, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cendol Barat RT. 026 RW. 004 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SECHAN RIZKI PRASETYO BIN LAGI SETIONO, sebagai Pemohon;  
melawan

ERLINA NIKMATUL LAILI BINTI SUKARDJI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ..... Rabu  
Tanggal : ..... 14 Mei 2025  
Jam : ..... 11.30 .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

